



Rubi Jaffar, S. Lon

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 487.22/ *48* .25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 65);

15. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana, telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/761 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
16. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana, telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/11.25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

Pasal I

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/11.25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar Nomor 487.22/17.25 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar pada Lampiran I dan Lampiran II diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



CUCUK HERU KUSUMO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/ 48 .25 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR
 487.22/17.25 TAHUN 2018 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN TIM
1	dr. Cucuk Heru Kusumo, M.Kes.	Direktur	Pengarah
2	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos.,M.M.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua/ Penanggung Jawab Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3	Drs. Sigit Prabowo, M.M.	Kepala Sub. Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan	Sekretaris/ Penanggung Jawab Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4	dr. Kristanto Setyawan	Kepala Bidang pelayanan Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	dr. Kasyfi Hartati, M.P.H.	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Sri Asih Handayani, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	Penanggung Jawab Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Jumali, S.H.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Totok Mulyono, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Ismaini Indriastuti, S.T.	Kepala Seksi Perencanaan Anggaran	Penanggung Jawab Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
10	Dwi Hastari, A.Md.	Pranata Komputer Teampil	Anggota Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
11	Sadimin, S.H., M.M.	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

12	Ariyanto Setiyo Nugroho, S.H.	Analisis Hukum	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13	Sri Purwantini, S.I.Pust.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
14	Robi Jefferson, S.Kom.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
15	Arinda Dyhartanti, S.Kom.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pelaporan Informasi dan Dokumentasi
16	Okiyana Handayani, S.Kom.	Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum Informasi dan Penanganan Pengaduan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,




CUCUK HERU KUSUMO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 487.22/ 48 .25 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 487.22/17.25 TAHUN 2018
 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR,



CUCUK HERU KUSUMO